

IMPLEMENTASI ATURAN WALIKOTA DENPASAR NO. 11 TAHUN 2005 TERKAIT PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKA PENDAPATAN ASLIDAERAH PADA PASAR MALAM TERMINAL KRENENG DENPASAR

Ida Bagus Indra Bhaskara, Ni Ketut Sari Adnyani, Dewa Bagus Sanjaya

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : bagus.indra@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id, bagus.sanjaya@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Pasar Kreneng Kota Denpasar serta untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir Pasar Kreneng Kota Denpasar atas implementasi aturan walikota Denpasar No.11 Tahun 2005. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pasar Kreneng Kota Denpasar. Deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pasar Kreneng kota Denpasar sudah cukup efektif dimana jumlah target retribusi parkir ditepi jalan umum di kota Denpasar didasari oleh banyaknya jumlah titik parkir yang ada di Kota Denpasar. Dihitung dari berapa jumlah kapasitas kendaraan disetiap titik parkir dan berapa kendaraan yang datang dan pergi di tempat parkir tersebut. Penetapan target retribusi parkir ditepi jalan juga telah dibagi-bagi disetiap titik parkir. Sementara, adapun beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pada Pasar Kreneng kota Denpasar yang menyebabkan efektivitas menurun diantaranya ketidakpatuhan pengguna, kebocoran pendapatan, kurangnya kesadaran masyarakat, perlawanan dari pihak-pihak tertentu dan infrastruktur dan teknologi yang terbatas.

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Parkir, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The purpose of this study is to determine the management of parking levies by Transportation Departement in increasing local revenue (PAD) of Denpasar City at Kreneng Market and to find out the obstacles faced by Transportation Departement in managing parking levies at Kreneng Market in Denpasar due to the implementation of Denpasar Mayor Regulation No 11 of 2005. This study used empirical legal research with a descriptive research nature. This study is conducted at Kreneng market in Denpasar. Descriptive qualitative is used as a data processing and analysis technique in this research. The result of the study revealed that the management of parking leavis by Transportation Departement is quite effective, where the target number of parking levies on the of public roads in Denpasar is based on the large number in Denpasar. It is calculated from the number of vehicle capacities at each parking points and the number of vehicles that comes and go at the parking lot. The target setting for roadside parking levies has alsoe been distributes in each parking point. Meawhile, there are some obstacles face by Transportation Departement in managing parking levies at Kreneng

Market in Denpasar that caused the effectiveness decreased such as user ignorance, revenue leakage, lack of society awareness, resusrance from certain parties, and the limitation of infrastructure and technology.

Keywords : *Regional levy, parking, Regional Original Income.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dilaksanakan dengan cara memberikan hak dan wewenang serta kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Setiap tugas-tugas daerah harus dijamin kelancarannya untuk dapat berjalan dengan baik. Tetapi, untuk dapat menjamin leancaran tugas-tugas pemerintah daerah maka suatu daerah harus mempunyai keuangannya sendiri. Hal ini karena semakin kuat keuangan suatu daerah maka semakin besarlah kemampuannya dalam menyelenggarakan usaha-usaha dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan (Widanta & Jaya, 2014). Menurut Halim (2004:94) PAD adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD ini bersumber dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Penerimaan pemerintah dari PAD inilah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga semakin banyak PAD yang diterima pemerintah di daerah maka pembangunan perekonomian daerah tersebut akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari engadaan sarana dan prasarana publik yang menunjang seperti jalan raya, peneranan jalan, dan lain sebagainya.

Pendapat Asli Daerah dikategorikan kedalam 4 jenis yaitu;

1. Pajak Daerah yang merupakan pendapat daerah yang berasal dari pajak. Pajak sendiri didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2008:8).
2. Retribusi daerah yaitu pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba Lembaga keuangan bank, bagian laba Lembaga keuangan non-bank, dan bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

Singkatnya, suatu daerah mendapatkan pemasukan dari beberapa sumber dan salah satunya adalah retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara menurut Muwanir (2018) retribusi daerah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena hanya dibebankan kepada setiap warga negara yang memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dijelaskan ciri-ciri pokok dari retribusi daerah diantaranya; 1) retribusi dipungut oleh daerah, dapat dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam hal ini membayar wajib pajak langsung dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu

pendapatan daerah, 2) dalam pungutannya retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, 3) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau merasakan jasa yang disediakan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan (Windhu, 2018; Yoyo, 2017; Siahaan, 2016). Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Firdausy, 2017:85-88). Pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga kelompok yang terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum, merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi. Pemungutan retribusi jasa umum ini memungkinkan penyedia jasa memiliki tingkat dana atau kualitas yang lebih baik. Hal ini apabila dilakukan secara efektif dan efisien dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jenis retribusi usaha atau khusus adalah; retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang bersalah dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola dalam pelaksanaan parkir yang berjalan dengan baik tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya. Dalam peranannya mengelola retribusi parkir, Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Parkiran dibawah naungan Pemerintah kota memegang peranan dalam menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir.

Penyelenggaraan pungutan retribusi parkir tepi jalan umum kota Denpasar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang perusahaan daerah parkir, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang sistem penyelenggaraan perparkiran, Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang petunjuk

pelaksanaan peraturan daerah kota Denpasar, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Kepala Bagian Operasional Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, bapak A.A. Gede Agustina dalam wawancaranya tanggal 3 November 2014 mengatakan bahwa jumlah target retribusi parkir ditepi jalan umum kota Denpasar didasari oleh banyaknya jumlah titik parkir dan dihitung dari berapa jumlah kapasitas kendaraan disetiap titik, serta berapa kendaraan yang datang dan pergi ditempat parkir tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar hanya realisasi retribusi parkir tepi jalan tahun 2013 saja yang tidak memenuhi target. Hal ini karena adanya pegalihan pengelolaan parkir dari parkir tepi jalan umum ke pelantaran parkir.

Di kota Denpasar, pengelolaan pungutan retribusi parkir tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005. Pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir kepada juru parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna jasa parkir yang bersangkutan diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir. Salah satu lokasi di Denpasar yang menjadi retribusi parkir tertinggi adalah Pasar Malam Kreneng. Pasar Kreneng adalah salah satu pasar yang terletak di kota Denpasar yang memiliki luas 11.323,2 M². Aktivitas pasar yang padat menyebabkan meningkatnya volume kendaraan yang masuk dan keluar Pasar Kreneng pada jam-jam tertentu. Namun sayangnya, karena banyaknya volume kendaraan, banyak dari mereka yang kesulitan mencari tempat parkir padahal idelannya suatu kawasan harus menyediakan areal parkir yang memadai sehingga mampu menampung volume kendaraan yang parkir dan penataan area parkir yang baik untuk menghindari kesemrawutan parkir sehingga para pengguna dapat parkir dengan nyaman.

Untuk mencapai hal tersebut Dinas Perhubungan selaku pengatur regulasi dalam mengelola tata ruang parkir di jalan umum memiliki peran yang penting. Peran Dinas Perhubungan dalam mengatur aturan parkir dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Perhubungan memiliki peran untuk meningkatkan PAD melalui penegakan aturan parkir seperti pemberlakuan tarif parkir, pengelolaan tempat parkir, penggunaan teknologi parkir, dan pengembangan inovasi pendapatan.

Beberapa penelitian terdahulu setuju bahwa peran Dinas Perhubungan sangatlah penting dalam merealisasikan aturan parkir. Dina Nurrahma Siregar dan Yanis Rinaldi (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan parkir di Banda Aceh berjalan efektif karena lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Cep Anggun (2017) menemukan bahwa retribusi parkir di Kota Sukabumi tidak berjalan secara efektif karena tidak adanya bukti pembayaran berupa karcis dan juru parkir. Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang masih terkendala dengan retribusi parkir yang tidak terkelola dengan baik dalam penataan area parkirnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut. Penelitian ini dikemas dengan mengikat judul "Implementasi Aturan Walikota Denpasar No.11 Tahun 2005 Terhadap Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Malam Terminal Kreneng Denpasar". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Pasar Kreneng Kota Denpasar serta untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir Pasar Kreneng Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fak-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku

manusia yang berupa paninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini mengacu pada Aturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggara Perparkiran di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini, peneliti ini menggambarkan efektivitas dari implementasi Aturan Walikota Denpasar No.11 Tahun 2005 tentang pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Pasar Kreneng Kota Denpasar serta untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir Pasar Kreneng Kota Denpasar.

Pengambilan informan penelitian atau sampel penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dimana pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Terdapat 2 informan dalam penelitian ini yaitu kepala Dinas Perhubungan kota Denpasar dalam proses pengawasan aturan parkir dan staff keuangan pada Badan Pendapatan Daerah kota Denpasar selaku informan untuk pendapata asli daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi. Peneliti menggunakan Teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan dari buku, peraturan pemerintah, atau pihak-pihak lain yang memberikan data terkait dengan objek dan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif yaitu suatu metode yang menerapkan atau menguraikan data yang ada secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisis data meliputi 3 langkah, yaitu:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan meusatkan perhatian, dan transformasi data kasar yang muncu dari catatan dilapangan. Melalui reduksi ini peneliti mencoba menemukan fenomena-fenomena yang menjadi pokok-pokok temuan dari wawancara.
2. Penyajian data yang berfungsi untuk menyusun data atau informasi atau bentuk terpadu agar mudah dilihat apa yang sedang terjadi atau ditemukan dalam penelitian
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu kegiatan untuk mengembangkan jaringan hubungan dalam rangka perumusan hipotesis yang dirumuskan sebelum mengenal ada tidaknya hubungan variable-variable.

Dengan demikian penelitian ini akan mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan, kemudian diinterpretasikan secara rasional dan diambil kesimpulan dari penelitian yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemungutan dan Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di Pasar Kreneng, Denpasar.

Proses pemunugtan retribusi parkir di Pasar Kreneng dimulai dari disahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu dikirim ke Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD (karcis) tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir denan memberikan karcis kepada para pemakai/pengguna tempat parkir sebagai bukti. Lalu juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke UPT Pnegelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir akan mendapat bukti setor.

Tempat-tempat parkir di Kota Denpasar dibedakan menjadi dua, yaitu tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, tempat parkir di tepi jalan umum harus mempunyai tanda-tanda yang jelas seperti rambu-rambu dan atau marka jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan ketertiban perparkiran di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menetapkan besarnya retribusi pelayanan parkir yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk sekali parkir adalah:

1. Truk/container sebesar Rp. 15.000,00
2. Bus/truk besar sebesar Rp. 10.000,00
3. Bus/truk sedang sebesar Rp. 5.000,00
4. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00
5. Sepeda motor sebesar Rp.1.000,00

Sistem pengelolaan retribusi parkir di Pasar Kreneng Kota Denpasar adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengumpulkan pembayaran parkir dari pengguna kendaraan yang parkir di area pasar. Beberapa komponen yang terkait dengan sistem pengelolaan retribusi parkir ini meliputi:

- a. Identifikasi Area Parkir: Area parkir di Pasar Kreneng Kota Denpasar perlu diidentifikasi secara jelas dan ditandai dengan baik. Penentuan area parkir yang memadai dan strategis akan mempengaruhi efisiensi penggunaan ruang parkir.
- b. Pengumpulan retribusi: sistem pengumpulan retribusi parkir dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi seperti mesin parkir atau sistem parkir otomatis. Pada sistem manual, petugas parkir akan mengumpulkan pembayaran langsung dari pengguna kendaraan yang parkir. Sedangkan pada sistem otomatis, pengguna kendaraan akan membayar menggunakan mesin parkir atau aplikasi pembayaran digital.
- c. Peraturan dan Tarif Parkir: diperlukan peraturan dan tarif parkir yang jelas dan transparan untuk menghindari kebingungan dan memastikan keadilan dalam pembayaran. Tarif parkir biasanya ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan durasi parkir. Perlu juga disosialisasikan secara baik kepada pengguna kendaraan tentang aturan dan tarif parkir yang berlaku.
- d. Pengawasan dan Penegakan: pengelolaan retribusi parkir perlu didukung dengan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan tarif parkir. Petugas pengawas atau petugas keamanan dapat ditempatkan untuk memantau dan mengawasi area parkir serta menindak pelanggaran parkir jika diperlukan.
- e. Penggunaan Pendapatan: Pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan fasilitas parkir, pemeliharaan kebersihan, peningkatan keamanan, atau pengembangan pasar secara keseluruhan. Penggunaan pendapatan dengan efektif dan transparan akan meningkatkan kualitas layanan parkir.

Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mengelola retribusi parkir. Berikut adalah beberapa peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengelola retribusi parkir:

- a. Penetapan dan Penyusunan Kebijakan: Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan terkait dengan retribusi parkir termasuk penetapan tarif parkir, peraturan parkir, dan metode pengumpulan pembayaran. Mereka juga dapat melakukan penyusunan pedoman teknis terkait dengan pengelolaan retribusi parkir.
- b. Pengawasan dan Pengendalian: Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir. Mereka dapat melakukan pemantauan terhadap petugas parkir, penggunaan sistem pembayaran, dan penggunaan

- pendapatan retribusi parkir. Tujuan pengawadan ini adalah untuk memastikan transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, dan penggunaan pendapatan yang tepat.
- c. Sosialisasi dan Edukasi: Dinas Perhubungan dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang eraturan dan tarif parkir yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir dan mengikuti aturan yang berlaku.
 - d. Penangan Keluhan dan Sengketa. Dinas Perhubungan dapat menjadi Lembaga ang menangani keluhan dan sengketa terkait dengan retribusi parkir. Mereka dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan parkir, tarif yang tidak sesuai, atau maslaah lainnya. Dinas Perhubungan perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan sengketa ini agar daoat memberikan solusi yang memadai.
 - e. Evaluasi dan Peningkatan: Dinas Perhubungan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan retribusi parkir secara berlaka. Evaluasi ini data meliputi penggunaan pendapatan, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi pengelolaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi data digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengimplementasikan langkah-langkah peningkatan.

Dalam mengelola retribusi parkir, Dinas Perhubungan perlu bekerja sama dengan oihak terkait, seperti pengelolaan pasar, petugas parkir, dan pemerintah daerah. Sinergi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat akan membantu dalam menjalankan pengelolaan retribusi parkir yang efektif, transoaran, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pasar Kreneng Kota Denpasar.

Dewi (2013) menyebutkan bahwa PAD merupakan sumber utama daerah dalam menjelankan otonomi daerah sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kemandirin daerah tersebut dapat tercapai yang akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintahan pusat. Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sehingga sebagai konsekuensi, diperlukan pembiayaan- pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan (Nila & Saputra, 2013). Retribusi parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi bagus. Pengelolaan retribusi parkir yang efisien dan transparan akan mendukung pencapaian PAD yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar berikut hasil pendapatan retribusi parkir sebelym dialihkan kepada dinas perhubungan kota Denpasar.

Tahun	target	Realisasi	Pencapaian
2019	150,000,000.00	105,321,050.00	70.2%
2020	200,000,000.00	155,255,000.00	77.6%
2021	250,000,000.00	195,520,200.00	78.2%
2022	300,000,000.00	255,215,200.00	85.1%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2023

Tabel 1.1 Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Pasar Kreneng.

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan parkir di Pasar Kreneng setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan infomasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai pendapatan asli daerah dan pentingnya pembangunan daerah untuk kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi

anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Lebih jauh lagi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, mengatakan jumlah target retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Denpasar didasari oleh banyaknya jumlah titik parkir uang ada di Kota Denpasar. Dihitung dari berapa jumlah kapasitas kendaraan disetiap titik parkir, dan beberapa kendaraan yang data dan pergi ditempat parkir tersebut. Penetapan target retribusi parkir di tepi jalan juga telah dibagi-bagi disetiap titik parkir.

Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Oengelolaan Retribusi Parkir Pada Pasar Kreneng Kota Denpasar

Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Pasar Kreneng dari tahun 2019 hingga 2022 belum pernah mencapai target hingga 100% meskipun setiap tahunnya sudah ada peningkatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar bahwa salah satu faktor penghambat adalah volume kendaraan yang membludak, kurang maksimalnya pengawasan dari petugas yang ditugaskan di Pasar Kreneng, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kondisi pelayan parkir yang tidak baik tentunya akan memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Hal ini tentu dapat mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat sekitar.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya parkir ditempat yang aman dan mudah dicapai. Sayangnya pelaksanaan kebijakan terkait parkir yang sudah berjalan dan realita lapangan tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi hal itu dianggap wajar karena pada kenyataannya tidak ada kebijakan yang 100% berhasil untuk diterapkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan maka kegiatan manusia pada Kawasan yang memiliki oresentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan pun meningkat. Kondisi seperti ini tentunya membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun sayangnya persediaan ruangan parkir dikawasan pasar Kreneng biasanya sangat terbatas. Sayangnya, penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak memungkinkan mengingat keterbatasan dan mahalnya harga lahan. Hal ini kemudian meningkatkan munculnya parkir liar. Oleh karenanya, tata perparkiran harus ditingkatkan melalui beberapa upaya evaluasi seperti perencanaan instansi dalam merekrut juru parkir resmi, melakukan pemetakan juru liar, melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi dan liar secara disiplin serta melakukan upaya pengawasan dengan tegas jika ada yang melanggar peraturan. Hal ini bertujuan agar semua juru parkir resmi dan liar dapat mematuhi peraturan dan instansi dapat mencapai tujuan dalam mengelola juru parkir ditepi jalan umum.

Adapun beberapa hambatan yang memngaruhi efektivitas pengumpulan pendapatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Pasar Kreneng, Denpasar, diantaranya:

1. Ketidapatuhan Pengguna

Salah satu hambatan utama adalah ketidapatuhan pengguna dalam membayar retribusi. Beberapa pengguna enggan atau tidak mematuhi aturan membayar retribusi parkir secara tepat. Hal ini dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pengelolaan parkir.

2. Kebocoran Pendapatan

Terdapat potensi kebocoran pendapatan yang disebabkan oleh praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas parkir. Hal ini dapat merugikan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah. Dinas Perhubungan perlu melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah hal tersebut.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Beberapa pengguna mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya membayar retribusi parkir. Kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai dampak positif

pembayaran retribusi parkir terhadap pelayanan dan pembangunan daerah dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.

4. Perlawanan dari Pihak-Pihak Tertentu

Dalam beberapa kasus, pihak-pihak tertentu yang terdampak pengelolaan retribusi parkir dapat melakukan perlawanan atau resistensi terhadap kebijakan tersebut. Misalnya, para pedagang atau pengusaha yang merasa terbebani dengan biaya parkir yang tinggi. Hal ini dapat menyulitkan Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir.

5. Infrastruktur dan Teknologi yang Terbatas.

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan retribusi parkir dapat menjadi hambatan. Misalnya, kurangnya sarana pembayaran yang memadai atau sistem pengelolaan retribusi parkir yang masih manual. Infrastruktur dan teknologi yang terbatas dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengumpulan pendapatan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya-upaya berikut:

1. Peningkatan Pengawasan: Melakukan pengawasan yang ketat terhadap petugas parkir untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang. Audit internal yang rutin juga dapat dilakukan untuk memastikan transparansi pengelolaan pendapatan.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir. Menjelaskan manfaat dan tujuan dari pengelolaan retribusi parkir serta kontribusinya dalam pembangunan daerah.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Melakukan investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk efektifitas pengelolaan retribusi parkir. Misalnya, implementasi sistem parkir elektronik, penggunaan aplikasi pembayaran, atau penggunaan alat pendukung lainnya untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan.
4. Konsultasi dan Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pedagang, pengusaha, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan retribusi parkir. Mengadakan konsultasi atau pertemuan untuk mendengarkan masukan dan membangun kesepahaman.
5. Penegakan Hukum: Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pembayaran retribusi parkir. Tindakan hukum yang tegas dapat menjadi deterrent bagi pihak yang tidak mematuhi aturan.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan Dinas Perhubungan dapat mengatasi hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pasar Kreneng Kota Denpasar sudah cukup efektif, dimana jumlah target retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Denpasar didasari oleh banyaknya jumlah titik parkir yang ada di Kota Denpasar. Dihitung dari berapa jumlah kapasitas kendaraan disetiap titik parkir, dan berapa kendaraan yang datang dan pergi di tempat parkir tersebut. Penetapan target retribusi parkir di tepi jalan juga telah di bagi-bagi disetiap titik parkir. Selain itu juga, sudah ada peningkatan pendapatan setiap tahunnya.
2. Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pasar Kreneng Kota Denpasar. Dalam pengelolaan retribusi parkir pada Pasar Kreneng Kota Denpasar, Dinas Perhubungan mungkin menghadapi beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi

efektivitas pengumpulan pendapatan diantaranya karena Ketidapatuhan Pengguna, Kebocoran Pendapatan, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Perlawanan dari Pihak-Pihak Tertentu dan Infrastruktur dan Teknologi yang Terbatas.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan:

1. Petugas dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan dinas perhubungan khususnya di bidang perparkiran pasar Kreneng Kota Denpasar.
2. Pemerintah semestinya meningkatkan komunikasi dengan DPRD atas kelayakan kebijakan yang diterapkan, semestinya pemerintah harus lebih meningkatkan pendataan di setiap wilayah, agar langsung menempatkan juru parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir. Untuk mengetahui kualitas pemberi layanan parkir, Dinas perhubungan informasi dan komunikasi semestinya mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N., & Saputra, R.A. 2013. Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akutansi*. Jilid 3, No. 2, 107-131
- Anggun, Cep. 2017. Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di Kota Sukabumi. Skripsi. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Skripsi. Magelang: UAJY
- Firdausy, C.M. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Halim, A. 2004. Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit enerbit Percetakan (UUP) AMP YPKN.
- Pemerintah Kota Denpasar. Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Denpasar: Walikota
- Pemerintah Kota Denpasar. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar
- Pemerintah Kota Denpasar. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah.
- Pemerintah Kota Denpasar. Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Siahaan, M. P. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pres
- Siregar, D.N., & Rinaldi, Y. 2017. Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Jilid 1, No.1
- Soemitro, R. 2008. Pajak dan Pembangunan. Bandung: Eresco.
- Sudaryo, Yoyo, dkk. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung CV Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Widanta, B. P & Jaya, G. B. P. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unued*. Jilid 3, No.5. 201-208
- Windhu, P. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pres.